

## FUNGSI SURAT PERSETUJUAN PASIEN ATAS TERAPEUTIK MEDIK (PTM) DOKTER

Oleh :

Ari Purwadi

Harry Kurniawan Gondo

(e-mail: aripurwadi.fhuwks@yahoo.co.id)

dosen DPK Kopertis Wilayah VII Di UWKS

Jl. Dukuh Kupang XXXVI/ 54 Surabaya 60225 Telp./Fax : (031) 5674186.

### Abstract

*Relation between doctor with patient have happened since ahead ( ancient Greek era), doctor as a giving medication to one who require it. This relation represent very personal based of trust of patient to doctor. Relation between doctor with this patient early from vertical relation pattern which starting from principle " best knows father" bearing relation having the character of is paternalistic.*

*Ahead relation doctor position with patient do not on an equal that is higher position the doctor than patient because doctor assumed to know about everything related to disease and its healing. While patient do not know to the effect that that so that patient deliver its chance fully on-hand doctor. Contractual terms arise when patient contact doctor because he feel there is something that feeling of endangering its health.*

**Keyword:** *Permission of medical terapeutik, relation between doctor with patient, principle " best knows father", paternalistic*

Akhir-akhir ini banyak dibicaraan di media massa masalah dunia kedokteran yang dihubungkan dengan hukum. Bidang kedokteran yang dahulu dianggap profesi mulia, seakan-akan sulit tersentuh oleh orang awam, kini mulai dimasuki unsur hukum. Gejala ini tampak menjalar ke mana-mana, baik di dunia Barat yang memelopornya maupun Indonesia. Hubungan antara dokter dengan pasien ini berawal dari pola hubungan vertikal yang bertolak dari prinsip "*father knows best*" yang melahirkan hubungan yang bersifat paternalistik (Veronica Komalawati,

2002:43).

Mengenai *Persetujuan Terapeutik Medik (selanjutnya disingkat PTM, informed consent)* oleh pasien masih diperlukan pengaturan hukum lebih lengkap. Karena tidak hanya untuk melindungi pasien dari kesewenangan dokter, tetapi juga diperlukan untuk melindungi dokter dari kesewenangan pasien yang melanggar batas-batas hukum dan perundang-undangan, antara lain: Undang-undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dan Undang undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek